



PUTUSAN

Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

Irham Hakim bin Hakim, umur tahun, agama Islam, pekerjaan pelayaran (ABK Kapal), Pendidikan , alamat Dusun Jerrung II, Desa Lamatti Riawang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai sebagai Pemohon;

melawan

Rezki Purnamasari binti Bustan, umur tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan , alamat Dusun Jerrung II, Desa Lamatti Riawang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 5 Januari 2016 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Sj, tanggal 5 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (Irham Hakim bin Hakim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Rezki Purnamasari binti Bustan) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku; Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sinjai, agar memutuskan sebagai berikut :

1.;
2.;
3. dst;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah bukti P-
2. bukti P-2;
3.dst;

B. Saksi:

- bahwa,
- bahwa,

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

#mohon di isi dengan pertimbangan hukum#

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek; 3. Memberi izin kepada Pemohon (Irham Hakim bin Hakim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rezki Purnamasari binti Bustan) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai; 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh H. S u d i, S.H. sebagai Ketua Majelis, #hakim_anggota# masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh I r m a h, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar

H. S u d i, S.H.

Hakim Anggota

Abd. Jamil Salam, S.H.I

Panitera Pengganti,

I r m a h, S.H

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	750,000
4. Materai	Rp.	6,000



5. Redaksi

Rp. _____ 5,000

Rp. 841,000